

## AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Mohammad Andri  
Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Darul 'Ulum Jombang

### ABSTRACT

Marriage is a bond between one's inner and outer man with person woman as husband - wife to form a happy home, the eternal popularity of divinity Almighty. The marriage was valid when conducted according to the Law on Religion and belief respectively and in order to have the force of law and apply the power of these marriages must be registered. Reality in all societies there is often a practice of marriage Sirri deemed lawful religion, but does not have the power under the law applicable positive.

In this study in trying to know how the views of Islamic law and positive law in the implementation of marriage Sirri, the factors that led to marriage Sirri, and how the settlement process of marriage Sirri by positive law.

The findings generated in this study are as follows: (1) the basis of marriage Sirri menurut Islamic law is valid, but according to the positive law of marriage does not have the power serve as evidence to ensure legal certainty. (A) major factors that lead to marriage Sirri was done because of lack of knowledge and awareness of the law that marriage is to be registered. (B) completion of the process according to the positive law is the determination of the completion of the ratification of the marriage, as well as with the decision of divorce into one.

In order to ensure legal certainty in the face of Sirri marriage problems should be considered carefully whether the marriage is really fixed in accordance with the legislation in force, so that in case of divorce was not until there was a marriage that does not have a marriage certificate. So that people understand the need for a registered marriage tau listed, so do not arise from the law, because marriage Sirri then KUA officials did not hesitate to socialize.

Keywords: legal consequences, Marriage Sirri, UU. No. 1 Th. 1974.

### Pendahuluan

Perkawinan merupakan peristiwa besar dalam kehidupan manusia antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama yang menyangkut ikatan lahir sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dalam rangka beribadah dan bertaqarrub Ilallah serta mengikuti sunnah Rasul untuk membangun rumah tangga bahagia sejahtera yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah guna melahirkan generasi manusia yang baik dan berkualitas menuju terciptanya masyarakat yang baik yang diridhoi oleh Allah. (BP-4, 1988:188)

Unsur yang hakiki dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) untuk menjalin hidup keluarga karena perasaan senang/ridlo. Hal yang demikian bersifat kejiwaan yang tiada terlihat maka harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan adanya keinginan mengadakan

ikatan bersuami-istri. Perlambang itu dapat berupa kata-kata yang jelas oleh kedua belah pihak yaitu adanya Ijab dan Qabul (Sujari, 1996). Di negara yang sedang berkembang (Indonesia) berdasarkan pancasila pada sila pertama dinyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Maka perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan Agama atau Kepercayaan, sehingga perkawinan buka saja unsur lahir tetapi juga mempunyai unsur batin mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dari hukum yang mengatur dalam kehidupan, dalam hal ini perkawinan juga tidak lepas dari hukum guna menjaga kesejahteraan masyarakat.

Untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan mengenai talak dan rujuk diatur pada UU No. 1 Tahun 1974, ini terutama pasal 2 ayat (1) berbunyi : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku". Dan juga dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat nikah. (KHI)

Di Indonesia, Undang-Undang perkawinan nasional, berfungsi menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, dan bagi golongan orang-orang Islam.

Namun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang belum melaksanakan perkawinannya menurut aturan-aturan yang berlaku seperti tidak mencatatkan perkawinannya di instansi yang berwenang yaitu KUA, tetapi hanya melakukan menurut Agama Islam, hal ini terbukti terdapat pasangan suami istri belum mempunyai akta nikah karena alasan-alasan tertentu sehingga perkawinannya tidak dicatatkan sebagaimana yang dituntut oleh Undang-Undang. Bisa jadi karena alasan ketidakmampuan untuk membiayai mengurus pencatatan atau karena suami istri belum siap hidup sebagaimana normalnya berkeluarga, ketidaktahuan hukum perkawinan dalam masyarakat awam atau jauhnya tempat tinggal dari tempat pencatatan nikah dan lain sebagainya.

Hal inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan perkawinan sirri yang hanya sah menurut syariat Islam tetapi tidak diakui oleh Undang-Undang yang berlaku. Pada hal tujuan perkawinan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tersebut sudah menjadi dambaan setiap kehidupan berumah tangga, akan tetapi dalam kenyataannya sering terjadi atau timbul suatu perselisihan sehingga dambaan dan harapan itupun sirna disebabkan kedua belah pihak atau salah satu diantaranya tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri, akibatnya pernikahan itu tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam hal ini Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang keras, yang menyebabkan penyiksaan suami istri, akan tetapi memberi jalan keluar

dari suatu kesulitan yang tidak diatasi dengan perceraian (Thalak).

Berdasarkan dari beberapa asumsi diatas, maka permasalahan penelitian ini adalah : Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam pelaksanaan nikah sirri ? dan faktor-faktor apa yang menyebabkan nikah sirri itu dan bagaimana proses penyelesaian nikah sirri menurut hukum positif ?. Dengan tujuan penelitian; Ingin mendeskripsikan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam pelaksanaan dan Ingin mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan melaksanakan nikah sirri dan ingin mendeskripsikan proses penyelesaian nikah sirri menurut hukum Positif

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan sebagai data sekunder, disamping penelitian kepustakaan juga dilakukan penelitian lapangan sebagai bahan komplemen. Data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder dibidang hukum akan dilengkapi dengan data-data yang sifatnya primer dari lapangan berupa praktek perkawinan sirri. Walaupun demikian, titik sentral pada penelitian adalah pada penelitian normatifnya dan buku penelitian sosiologisnya, sehingga metode yang digunakan berupa sologisme, baik yang induktif maupun yang deduktif.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Jombang. Penentuan wilayah penelitian ini dilakukan dengan cara purposive, yaitu metode penentuan wilayah penelitian dengan cara penunjukkan, artinya, berdasarkan pertimbangan karena disana tempat terjadinya perkara yang sesuai dengan pihak permasalahan dengan diteliti.

Data yang didapat melalui penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang didapat dan kepustakaan, baik berupa sekunder – primer, berupa peraturan perundang-undangan, sekunder berupa buku-buku dan hasil penelitian, maupun sekunder-tercier berupa data – data jadi yang ada di dalam kantor Pengadilan Agama Jombang, dan juga kamus-kamus yang di peroleh untuk menunjang kedua

data diatas. Disamping data sekunder, juga berupa data primer yang murni didapat dari lapangan tentang peristiwa nikah sirri baik dan sumber pelaku nikah sirri maupun dan pejabat Pengadilan Agama dan juga tokoh masyarakat dan agama Jombang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber (informan) sebagaimana yang terungkap di atas. Ketiga metode yang dimaksud adalah metode observasi, wawancara bebas dan metode dokumentasi atau yang biasa disebut dengan studi dokumen terhadap data-data yang sifatnya sekunder.

Menurut Patton, (1980) Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yaitu peneliti berupaya menggali data yang bersifat umum/menyeluruh kemudian dianalisis dalam upaya mendapatkan data yang bersifat khusus. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan harian dasar. Pernyataan lain mengungkap bahwa, analisis data penelitian kualitatif merupakan proses penelaahan, pengurutan dan pengelompokan data dengan tujuan untuk menyusun hipotesis kerja dan mengangkat menjadi sebagai hasil penelitian (Miles dan Huberman, 1992).

## Kajian Pustaka

### A. Konsep Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia karena hampir semua umat manusia baik laki-laki maupun perempuan akan mengalami apa yang dinamakan dengan perkawinan. Dengan perantaraan nikah yang dibenarkan oleh agama Islam, dapatlah pria memperistrikan wanita dan sekaligus menjadi teman hidup penolong dalam waktu susah dan senang, dalam waktu lapang dan sempit, keduanya hidup sebagai seorang saudara yang kasih kepada saudaranya yang disayangnya, sama-sama merasai kesenangan, sama-sama pula menanggung kesusahan, memelihara pergaulan dunia dan agaman, kehormatan dan

kemuliaannya serta derajat dan mertabatnya. (H. MD. Ali Al-Hamidi 1983 : 12).

Perkawinan merupakan menivestasi dari manusia untuk meneruskan keturunan. Dalam kehidupan masyarakat, perkawinan selain sebagai alat untuk meneruskan sebuah keturunan perkawinan juga digunakan untuk menjaga harkat dan martabat suatu kelompok agar tetap eksis dikalangan masyarakat luas.

Pada dasarnya perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, karena tidak hanya menyangkut mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarganya. (Samidjo, 1993 : 32). Dengan melakukan perkawinan, derajat seseorang akan meningkat, dimana seseorang setelah melakukan perkawinan akan lebih terhormat dan disegani dikalangan masyarakat. Perkawinan mempunyai beberapa arti dan definisi bila ditinjau dari berbagai aspek. Tetapi pada hakekatnya suatu perkawinan mempunyai nilai yang suci dan luhur bila dilakukan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Pengertian perkawinan dapat ditinjau dari sisi hukum adat, Hukum Islam dan hukum positif dengan pengertian yang berlainan.

Agama menjelaskan dalam surat QS. Adz-Dzariat : 49 : yang artinya : *"Dan segala sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan agar kamu sekalian mau berfikir"*.

Karena sifatnya yang menjangkau luas diluar keluarga, perkawinan memiliki makna sangat strategis dalam kehidupan sebuah bangsa. Dalam konteks ini, pemerintah menjadi berkepentingan untuk mengatur institusi perkawinan, agar tatanan masyarakat yang teratur dan tenteram bisa diwujudkan. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah bentuk konkrit pengaturan negara soal perkawinan. Perkawinan tersebut disebut juga perkawinan agama, artinya menurut agama bisa sah kalau sudah memenuhi syarat dan rukun nikah tetapi menurut Undang-Undang yang berlaku di negara kita perkawinannya belum sah karena belum dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah. (Miftah, 1999:22).

Realita yang terjadi dalam masyarakat Islam sering terjadi praktek nika sirri atau kawin

sirri. Dan oleh masyarakat, nikah ini dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut agama. Padahal menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa perkawinan tersebut belum berlaku, dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 dinyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pencatatan perkawinan itu menurut Pasal 5 ayat (1) adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Dan pentingnya pencatatan nikah ini diperkuat oleh ketentuan dalam kompilasi hukum Islam. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa nikah sirri merupakan hambatan jalannya ketertiban perkawinan dan menimbulkan masalah hukum pula. (Sujari, 1996 : 11). Padahal segala sesuatu oleh Allah diperintahkan untuk ditulis, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 : yang artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan banar. Dan janganlah penulis enggan untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya ....*"(QS. Al-Baqarah, 2 : 70)

Quraish Shihab dalam tulisannya pada harian Republika 31 Desember 2010, mengemukakan bahwa perkawinan baru sah bila memenuhi skeian syarat, diantaranya adalah terdapat dua orang saksi dan wali. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa perkawinan sirri atau perkawinan rahasia tidak direstui oleh agama, dan tidak juga dibenarkan oleh Undang-undang perkawinan negara kita. Di samping persyaratan tersebut, Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa suatu pernikahan hendaknya disertai dengan walimatul 'Ursy (pesta), walaupun hanya dengan mengundang sekian orang. Ini untuk mensyukuri pernikahan itu sambil menghindari kerahasiaannya. Sebab merahasiakan perkawinan mirip dengan perzinahan dan dapat menjadikan kerancuan status pasangan suami istri serta anak yang akan dilahirkannya. (Habsul, 1994 : 44). Sesuai dengan Hadist Rosulullah yang berbunyi yang artinya : "*Adakah Walimah (Pesta) walaupun*

*dengan seekor kambing.*" (HR.AL-Bukhori dan Muslim, iv, 32)

Syek al-Azhar, ketika ditanya tentang hukum Islam dalam masalah perkawinan kawin sirri yang sekarang berkembang, ia menjawab, perkawinan sirri dalam syariat Islam hanya akad perkataan (lafzi), dilaksanakan dengan menyebut ijab dan qabul dari dua belah pihak dalam satu majelis, dengan kalimat yang menunjukkan ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bersangkutan secara syariat, dihadiri oleh dua orang saksi yang mendengarkan dan paham dengan ijab dan qabul, artinya mereka mendengar dan paham bahwa kalimat yang diucapkan oleh kedua belah pihak didepan mereka adalah kalimat-kalimat akad nikah. Apabila akad dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat maka akad tersebut sah menurut ketentuan syariat. (Fu'ad, 2002: 33)

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa sah atau tidaknya perkawinan sirri menurut syariat apabila sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yang ditentukan oleh syariat, maka inti dari permasalahan disini adalah apabila akad perkawinan sirri yang mencukupi rukun dan syarat yang ditentukan syariat maka konsekuensinya seperti hubungan suami istri, nasab keturunan, dan warisan, akan berjalan tanpa ada dokumen yang resmi, hanya saja pengakuan resmi ini merupakan suatu perkara yang lazim untuk membuktikan perkawinan tatkala melakukan pengaduan ke hadapan hukum, apalagi kalau diingkari oleh salah satu pihak dari suami-istri atau tentang warisan setelah mereka.

Maka perkawinan sirri atau perkawinan tidak tercatat itu sah secara syariat karena mencukupi rukun dan syarat tatkala dilakukan akad, akan tetapi tidak diakui secara resmi kalau ada pertikaian dihadapan hukum dalam permasalahan perkawinan, begitu juga tidak diakui oleh pihak-pihak resmi lainnya sebagai sandaran perkawinan. (Fuad, 2002: 52).

## **B. Sebab-sebab Perkawinan Sirri**

Dalam tata cara pencatatan nikah atau proses pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan

nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah. (PPN, 1992:4). Aturan pencatatan nikah ini sebenarnya memiliki tujuan yang bagus. Namun, ketika dihadapkan dengan kenyataan sering mengalami kesenjangan. Banyak pernikahan yang oleh karena alasan-alasan tertentu tidak dicatatkan sebagaimana yang dituntut oleh Undang-undang. Bisa jadi karena alasan ketidakmampuan untuk membiayai mengurus pencatatan atau karena suami istri belum siap hidup sebagaimana normalnya orang berkeluarga, sementara tuntutan pengabsahan (ketidakharaman) berhubungan mendesak untuk dilakukan, seperti kasus yang dihadapi oleh suami istri yang masih mondok atau kuliah. Atau karena undang-undang sendiri tidak mengizinkannya, seperti para pegawai negeri yang kawin lebih dari satu (undang-undang orba) dan banyak alasan-alasan lain. Ini semua menjadikan pernikahan berlangsung tanpa dicatatkan, sebagaimana yang dikehendaki undang-undang. (Ma'had Aly, 2000:30).

Adapun sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya perkawinan sirri (Fuad, 2002:55-70) menyatakan sebagai berikut :

1. Kebanyakan laki-laki mencari perkawinan seperti ini dikarenakan ikatannya dengan beberapa keluarga dan beberapa istri serta anak-anaknya dan ia takut jika ketahuan akan menghancurkan bangunan rumah tangganya.
2. Adanya pandangan masyarakat yang negatif terhadap laki-laki yang berusaha beristri dua, bahwa dia adalah laki-laki yang suka beristri dan mencari kenikmatan dunia, hingga akhirnya perkawinan disembunyikan dari masyarakat.
3. Adanya kekuatiran sebagian perempuan, jika ada perkawinan itu tercatat resmi, maka ia tidak mendapat bagian dari pensiun suaminya yang nantinya meninggal, atau masyarakat memandang bahwa ia tidak setia dengan suaminya yang pertama bukannya menghabiskan waktu untuk mendidik anak saja, tetapi malahan mencari kenikmatan sendiri.

4. Adanya permasalahan intern keluarga, biasanya terjadi setelah anak-anak besar dan kesibukan istri mengasuh anaknya, sehingga menimbulkan kebosanan dan keletihan yang membuat suami butuh kepada perempuan lain.
5. Sebagian laki-laki yang mempunyai akhlak mulia dan memiliki kemampuan beristri dua, sementara istrinya yang ada tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, sehingga mendorongnya untuk melakukan perkawinan seperti ini agar tidak jatuh kedalam perbuatan dosa.
6. Banyaknya kuantitas perempuan di sebagian masyarakat Islam, sementara kuantitas laki-laki sedikit, hingga menjadi suatu hal yang urgen disuatu daerah, bahwa laki-laki semestinya beristri banyak, agar bisa menjauhkan kedua belah pihak dari perbuatan yang dilarang Allah SWT.
7. Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat awam tentang undang-undang perkawinannya.

### C. Pelaksanaan Perkawinan Sirri

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur yang penuh dengan kasih sayang dengan melalui pernikahan. (Ramulyo, 1996:31).

Al-Quran menjelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 berbunyi yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang". (QS. Ar-Rum : 21). (Depag RI, 1971:644)*

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Dengan demikian Allah tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendaknya. Oleh karena itu diatur-Nya

naluri maupun apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Dengan demikian segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tak pernah lepas dari didikan Allah. (Ibrahim, 1986 : 4).

Sebab kalau manusia tidak diikat dengan nikah tentulah kehidupan manusia itu tidak terpelihara kehidupannya. Dari sini, yang dimaksud dengan perkawinan sirri adalah sesuai dengan syariat Islam yang sah pernikahannya menurut Ahama tetapi tidak sah menurut Undang-undang perkawinan yaitu tidak didaftarkan perkawinannya pada pihak yang berwenang yaitu KUA, sedangkan yang mengetahui pernikahan itu hanya empat pihak yakni : calon suami, calon istri, wali, dan sakri. (Ma'ad Aly,2000:287)

#### D. Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian perumusan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang perkawinan Tahun 1974. Jadi menurut Undang-undang ini suatu perkawinan barulah ada, apabila dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita,tentulah tidak dinamakan perkawinan andai kata yang terikat dalam perkawinan itu 2(dua) wanita (lesbian) atau 2 (dua) orang pria (homoseksual). (Idris, 2000:43). Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan oleh banyak wanita dengan banyak pria seperti *proof marriage* yang terdapat dimasyarakat Masal bangsa Kenya dan orang Belanda yang diam di Uganda Afrika Timur dimana 5 (lima) orang pria sekaligus menikahi seorang saudara perempuannya sebagai istri, dan juga ditibet atau suku Marquessens, dimana sang suami sendiri mencarikan lagi suami kedua bagi istrinya untuk bekerja sama membina kemakmuran dan kebahagiaan rumah tangganya. (Idris, 2000 :44)

Tentulah tidak merupakan perkawinan pula andaikata ikatan lahir batin tidak bahagia,

atau perkawinan itu tidak kekal, dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Gazalba, 1975:10,26,29). Adapun menurut undang-undang yang dikutip Idris bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku. (Idris,2000:4) begitu juga menurut kompilasi Hukum Islam dalam pasal 5 ayat (1) dan (2). (KHI:15).

Dalam undang-undang dan KHI dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundang yang berlaku. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian. (Sayuti,1975:75)

Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berlaku dan yang dijalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah. (Hazairin, 1975:38). Menurut Hukum Islam, Haryono menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. (Hazairin, 2000:45).

Perkawinan adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang unsur umumnya adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita
2. Membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmad).
3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materiil maupun spiritual.

Unsur yang hakiki dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) untuk menjalin hidup berkeluarga

karena perasaan senang/ridla. Hal itu bersifat kejiwaan yang tiada terlihat. Maka harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan adanya keinginan mengadakan ikatan suami istri yang dilambangkan dengan ucapan atau kata-kata yang jelas oleh kedua belah pihak. Pernyataan pertama yang disebut qabul. Dimana ijab diucapkan oleh pihak perempuan (wali) dan qabul diucapkan oleh pihak laki-laki (calon suami). (Sujari, 1996:21).

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak sudah tamsyiz
- b. Ijab qabulnya dalam satu majelis
- c. Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab.
- d. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang dimaksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan aqad nikah, (Sayyid, 1993:105)

#### **E. Akibat Hukum Perkawinan Sirri**

Untuk melihat hukum dari perkawinan sirri dapat ditafsirkan secara centrario dari akibat hukum suatu perkawinan yang sah sebagai berikut :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami menjadi hak milik istri
3. Timbulnya hak-hak dan kewaiban-kewajiban suami istri
4. Suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga
5. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi anak yang sah.
6. Suami berkewajiban membiayai kehidupan istri beserta anak-anaknya
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubunga semenda
8. Bapak berhak wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bilamana salah satu meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya

10. Antara suami istri berhak saling waris mewarisi, demikian juga antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang tuanya, dapat saling waris mewarisi. (Ramulyo, 1985:252).

Akibat hukum dari perkawinan kawin sirri tentulah sebaliknya tidak mempunyai akibat hukum seperti tersebut diatas, karena perkawinannya sukar dibuktikan. Kecuali semua pihak yang terlibat dalam perkawinan itu tetap hidup sepanjang zaman dan tidak akan mati. (ibid, 1995:23). Sama halnya seeperti yang dituliskan Quraish Shihab pada harian Republika mengemukakan bahwa perkawinan baru sah bila memenuhi sekian syarat, diantaranya adalah terdapat dua orang saksi dan wali. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa perkawinan sirri tidak direstui oleh Agama, dan juga tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan Negara kita. Disamping persyaratan tersebut, Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa suatu pernikahan hendaknya disertai dengan walimatul 'Ursy (pesta), walaupun hanya dengan mengundang sekian orang. Hal ini untuk mensyukuri pernikahan itu sambil menghindari kerahasiaannya dan juga menjauhkan dari fitnah. (Habsul, 1994:23).

Dari asumsi diatas dapat diuraikan, bahwa nikah dan talak yang dilakukan dibawah tangan adalah tidak sah menurut hukum formil. Apalagi bila dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan sirri itu tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi penerus. Demikian pula Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah merupakan ijma' para ulama yang wajib diikuti oleh umat Islam demi menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan umum. Maka perkawinan tersebut atau sekurang-kurangnya dapat dikategorikan perkawinan yang dilakukan secara sirri, dengan sendirinya secara eksplisit menurut hukum Islam adalah sah, tetapi formil yuridis tidak sah (batal), sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (difasidkan). (Idris, 1996:249).

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### A. Paparan Hasil Penelitian

#### 1. Analisis tentang pernikahan sirri

Pemahaman tentang pernikahan pada masyarakat adalah serupa dengan hukum Islam pada umumnya, yaitu tentang kata pernikahan terdapat perbedaan istilah antara kata "Nikah" dan kata "Kawin". Nikah dipahami sebagai pernikahan menurut Islam, sedangkan kawin menurut hukum positif/formal (Hukum Pada Umumnya). Pada umumnya masyarakat yang mayoritas agama Islam menyebut perkawinan, bukan pernikahan dan hanya mereka yang mempunyai pengetahuan keagamaan lebih, mereka menyebutkan dengan istilah nikah. Namun perbedaan istilah tersebut tidak mempengaruhi esensi dari pelaksanaan pernikahan tersebut. Dengan kata lain masyarakat tetap memakai tradisi pernikahan secara Islami. Terbukti sebagian besar penduduk mendaftarkan pernikahan di KUA lengkap dengan persyaratan-persyaratan pendaftaran tersebut seperti bukti identitas diri, orang tua, dan sebagainya. Syarat-syarat tersebut merupakan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan sebagai tindak lanjut dari petugas KUA untuk memeriksa kelengkapan pra nikah bagi kedua calon mempelai. Karena setiap calon mempelai yang telah memberitahukan kehendak nikah, harus diperiksa, apakah mereka sudah memenuhi persyaratan menurut syariat Islam dan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan perkawinan atau belum. Di samping itu juga terdapat pemeriksaan calon wali, saksi-saksi dan sebagainya. Pemeriksaan terhadap calon mempelai dan wali sebaiknya dilakukan secara bersama-sama atau pemeriksaan itu dilakukan secara sendiri-sendiri secara terpisah. Dalam keadaan yang meragukan perlu diadakan pemeriksaan sendiri-sendiri secara terpisah. Pemeriksaan dianggap selesai, apabila ketiganya selesai diperiksa secara benar. Perlu difahami bahwa pemeriksaan pra nikah hanya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3N yang ada.

#### 2. Analisis tentang Syarat dan Rukun Pernikahan

Bahwa rukun dan syarat pernikahan yang diberlakukan di KUA adalah harus sesuai

dengan syari'at Islam yaitu antara lain terdapat kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, kedua orang saksi serta ijab dan qobul sebagai keabsahan pernikahan. Sedangkan syaratnya ialah Islam, mumayiz, jelas jenis kelamin, tidak ada paksaan, bukan kerabat dan sebagainya. Hanya saja yang diberlakukan di KUA adalah secara perundang-undangan yaitu harus sesuai dengan UU nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Tgl 10 Juni 1991 selanjutnya disingkat dengan "KHI". Secara administratif nikah melalui KUA harus diketahui secara jelas identitas masing-masing calon termasuk persetujuan wali masing-masing calon, mencapai umur yang telah ditentukan secara hukum Islam dan perundangan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi pihak perempuan. Hal itu diatur dalam pasal 14,15,16 dan 17 KHI masing-masing dari ketentuan tersebut diberikan formulir untuk diisi sebagaimana mestinya. Konsekuensinya jika tidak sesuai dengan yang diharapkan maka KUA tidak berhak menindak lanjutnya dikemudian hari. Dan waktu laporan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja harus masuk/sampai di Kantor Urusan Agama atau PPN. Apanila terdapat sesuatu yang mendesak yaitu kurang dari sepuluh hari kerja atau hal yang lain, maka perlu meminta surat dispensasi dari camat setempat.

#### 3. Analisis tentang akibat yang ditimbulkan dari pernikahan

##### a) Analisis Tentang Tujuan Pernikahan

Kedua calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan tentu mempunyai tujuan, cita-cita, visi dan misi yang baik dan dapat diwujudkan secara bersama. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan kesadaran, saling pengertian, menghargai dan menerima pendapat masing-masing. Inilah yang menjadi fokus perhatian dalam pernikahan itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan bahwa pernikahan yang mereka lakukan itu bernilai ibadah, sehingga dalam berkumpul atau melakukan sesuatu dalam keluarga harus

dengan cara yang baik. Untuk itu biasanya pada setiap pelaksanaan pernikahan kepala KUA atau staf-stafnya dalam menghadiri pernikahan baik di kantor maupun diluar kantor atau rumah wali seyogyanya membeikan khutbah nikah dengan selalu menitik beratkan pada Surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kami cenderung dan merasa sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir."

Serta dipertegas dengan salah satu hadits nabi SAW yang berarti :

"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin, maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj, dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya". (HR. Bukhari dan Muslim).

Tujuan pernikahan *pertama* adalah terciptanya perasaan tenteram bagi suami maupun isteri. Dari pernikahan ini diharapkan timbul rasa tenteram, rasa kasih dan sayang. *Kedua*, adalah untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan dan *ketiga* adalah secara reproduktif yaitu untuk mendapatkan keturunan yang syah secara hukum, kuat iman, ilmu dan amal dan dapat membangun hari depan yang lebih baik, bagi dirinya, ilmu dan amal dan dapat membangun hari depan yang lebih baik, bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat serta bangsa dan negara.

Untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut pada waktu pendaftaran pernikahan di KUA, petugas akan melakukan cek dan ricek tentang

status calon mempelai, hubungan keluarga dengan kedua calon maupun cek tentang kesehatan, yaitu dengan mengisi formulir-formulir pendaftaran yang disediakan di KUA. Selain cek administratif pihak petugas KUA juga memantapkan tujuan pernikahan secara sugestif informatif, hal ini dilakukan pada saat khutbah nikah berlangsung.

b. Analisis Tentang Akibat Yang Timbul Dari Pernikahan

Tentang akibat yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut, pada intinya terdapat hak dan kewajiban yang berlaku bagi suami maupun isteri. Bahwa kewajiban suami adalah sebagai pelindung dan pembimbing keluarga. Disini dapat diambil pengertian bahwa suami mempunyai kedudukan sebagai pemimpin, pembimbing sekaligus pelindung serta pemelihara keluarga. Dengan demikian jika dipandang keberadaannya sangat berat yang diembannya. Hal tersebut memang menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

Sebaliknya bahwa suami juga berhak mendapat pelayanan yang seimbang dengan kewajibannya itu dari isteri sebatas yang ditentukan oleh agama dan norma masyarakat. Realisasinya yang terjadi di masyarakat tampaknya sejalan dengan gambaran teori ialah telah memenuhi kriteria menurut hukum Islam diatas yaitu telah memenuhi kebutuhan lahir dan bathin.

Bagaimana dengan kewajiban istri ? secara sederhana bahwa istri wajib melayani suami yaitu wajib mengatur urusan rumah tangga. Dalam hal ini termasuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari termasuk diantaranya, merawat dan mengasuh anak serta tidak terkecuali mengenai kebutuhan biologisnya. Oleh karena itu hak isteri ialah mendapatkan nafkah, keselamatan dan kehormatan sebagai istri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akibat yang ditimbulkan setelah pernikahan

berlangsung bagaimana biasanya tertjadi pada masyarakat adalah hak dan kewajiban suami isteri berjalan sebagaimana mestinya yaitu suami bertindak sebagai kepala rumah tangga dan isteri cenderung subordinat dari suami.

#### 4. Analisis tentang Pernikahan Siri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim pengadilan Jombang, bahwa perkawinan di bawah tangan atau kawin sirri merupakan perkawinan yang tersembunyi dari khalayak ramai atau masyarakat banyak dan juga tanpa seizin dari pihak pencatat nikah. Dalam hal ini dilakukan didepan tokoh masyarakat seperti kepada kyai, dan dalam pelaksanaannya hanya terdapat mempelai, wali dan saksi. Beliau mengatakan bahwa masyarakat masih banyak didapatkan perkawinan yang perkawinannya tidak dicatat di pegawai pencatat nikah (PPN) atau dengan kata lain kawin sirri atau akwin dibawah tangan yaitu perkawinan yang hanya didasarkan pada syariat Islam (sesuai syarat dan rukunnya), hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menanyakan surat nikah atau kutipan akta nikah (modal NA) dan bahkan ada yang minta duplikat atau salinan kutipan akta nikah karena dihadapkan suatu pronlem keluarga yaitu akan mencarikan akta kelahiran putranya, akan melakukan perceraian, warisan ataupun untuk persyaratan keperluan lain, karena semuanya itu memerlukan surat nikah sebagai salah satu syarat untuk mencapai maksud dan tujuan. Petugas mengetahui bahwa masyarakat melakukan perkawinan sirri, karena setelah dilakukan cek and ricek atau rafak baik melalui interview maupun dicari datanya di Akta Nikah/Register (Model N) tidak ada. Padahal aturan pencatatan nikah ini sebenarnya memiliki tujuan yang bagus. Namun ketika dihadapkan dengan kenyataan di masyarakat yang ada sering mengalami kesenjangan, hal ini terjadi karena, Pertama, kurangnya pengathuan masyarakat akan hukum. Kedua, kurang kesadaran masyarakat akan hukum. Ketiga, sulitnya berpoligami karena sebagai PNS. Hal ini dapat dibuktikan dari perkara istbat yang diajukan di Pengadilan Agama Jombang.

#### 5. Wali Hakim dalam Pernikahan serta Proses Penyelesaiannya

Yang dimaksud wali hakim yaitu orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam untuk menerima laporan atau permintaan dari calon mempelai tentang status wali yaitu untuk dilaksanakan pernikahannya dengan wali hakim tidak langsung kita terima atau dilaksanakan, tetapi harus ditanyakan dahulu atau rafak yaitu mengapa status walinya hakim. Karena untuk menjadi wali hakim terdapat suatu proses yaitu apabila seseorang calon mempelai wanita :

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
- b. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
- d. Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masafatul qosri (Sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 91,4 km.
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
- f. Wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.
- g. Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah

Mengingat dari hal tersebut diatas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan itu adalah wali hakim. Kecuali wali nasab telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian, orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali.

Di era globalisasi ini, meskpun jarak masafatul qasri telah dipenuhi, untuk akada nikah mengenahi wali perlu diberitahukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan PMA nomor 2 Tahun 1987 yaitu bahwa yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

#### 6. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah tangan di Kabupaten Jombang

Perkawinan dibawah tangan di Kabupaten Jombang sangat sulit dilihat atau ditemukan kerana dari jenis perkawinannya sudah tersembunyi yaitu sirri. Bahwa perkawinan dibawah tangan yang terjadi

didalam pelaksanaannya ada yang sesuai dengan syari'at Islam dan ada juga yang tidak sesuai dari syari'at yang telah ditentukan oleh Islam serta tidak sesuai dengan UU No. 1 Th. 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Perkawinan dibawah tangan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan UU No. 1 Th. 1974 dalah tidak sah dan permohonan isbat nikah yang diajukan ditolak oleh Pengadilan Agama. Karena Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974.

Dari sini juga dapat dikatakan bahwa masyarakat masih kurang memahami peraturan-peraturan yang berlaku terutama masalah perkawinan, dan mereka menganggap bahwa perkawinan itu daopat dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan Agama Islam saja. Karena kurangnya pendidikan dan kesadaran akan hukum atau dapat dikatakan masyarakat awam cenderung meremehkan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam perkawinannya ada yang tidak dicatatkan karena alasan-alasan tertentu. Menurut Bapak Syafi'udin sebagai Panmud juga ada yang tidak melakukan hukum syari'at agama Islam yang telah ditentukan, hal ini dapat dibuktikan dalam perkara istbat nikah yang ditolak karena dalam perkawinannya tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam.

Akibat dari perkawinan di bawah tangan itu terjadinya perkawinan di bawah tangan itu bisa saja karena perkawinannya tidak dicatatkan di KUA. Mengenai tidak benar menurut hukum yang berlaku memang jelas tidak benar artinya menyalahi hukum negara yang telah mengatur secara rinci, maka perkawinan itu sah hanya dilihat menurut syariat agama Islam asal terpenuhi yang disyaratkan agama. Sebab dalam hukum Islam sendiri sebenarnya telah menentukan mengenai batasan sah dan tidak sahnya suatu perkawinan, bukan mempersoalkan resmi atau tidak resmi secara administrasi negara.

#### 7. Perceraian Perkawinan di Pengadilan Agama

Untuk melakukan perceraian terdapat alasan-alasan tertentu yang antara lain menurut PP No. 9 Tahun 1975 Pasla 19, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal, lain diluar kemampuan.
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
  - f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (Pedoman PPN : 2010/2011:43).
8. Faktor-faktor Perceraian Perkawinan di Pengadilan Agama

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian adalah dengan sebab-sebab yang bermacam-macam, yang hal itu Pengadilan Agama dapat mengetahui pada saat menerima, memeriksa, pelaku perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Alasan perceraian karena faktor yang bersifat moral. Dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam :

- a) Poligami tidak sehat
- b) Krisis akhlak
- c) Cemburu

Ketiga alasan tersebut diatas semuanya tercantum dalam UUP No. 1 Th. 1974 pasal 4 UUPA No. 7 Th. 1989 pasal 49 ayat (2). Analisa tersebut didasarkan pada pendapat yahya Harahap yang menjelaskan bahwa pokok masalah poligami ini tercakup rangkaian hukum yang menyangkut :

- a) Penilaian sah atau tidak alasan poligami, (UU No. 1 Th. 1974 Pasal 4 ayat (2))
- b) Mencakup penilaian syarat poligami, (UU No. 1 Th. 1974 Pasal 5)

- c) Termasuk permasalahan yang menyangkut batas maksimum istri dalam waktu yang bersamaan (tidak boleh lebih dari empat istri)
- d) Mencakup tata cara pengajuan permohonan izin ke Pengadilan Agama seperti yang diatur dalam bab VIII PP. No. 9 Tahun 1975. (1997 : 140).
- b. Alasan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan kewajiban, hal ini dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu :
- a) Kawin Paksa  
Tercakup dalam hukum yang mengatur adanya syarat-syarat perkawinan, yaitu pasal 6 ayat (1) dan (5) UU NO. 1 Th. 1974 yang menyatakan bahwa :
- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah satu atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang tersebut dalam pasal 6 ayat 2,3 dan 4.
- c. Ekonomi  
Tercakup dalam yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yaitu UUP No. 1 Th. 1974 ayat (1) dan (3) yang menyatakan :
- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- b) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan
- c) Tidak ada tanggung jawab  
Masalah ini juga diatur dalam UUP No. Tahun 1974, ayat (2) yang telah disebut diatas yang menyatakan kelaian terhadap kewajiban sumai atau istri
- d. Kawin di bawah umur  
Dalam masalah ini termasuk didalamnya aspek-aspek hukum perkawinan yang diatur dalam bab II pasal 6 UUP No. 1 Th. 1974 yang meliputi :
- a) Masalah izin nikah dari orang tua
- b) Masalah penentuan umur calon mempelai
- c) Penilaian atas persetujuan atau kehendak bebas dari calon mempelai  
Secara sistematis perkawinan dibawah umur ini diatur dalam UU No. 7 Th. 1979 penjelasan Pasal 49 ayat (2), KHI Pasal 15 sampai 26 jo UUP No. 9 Th. 1974 Pasal 7 tentang pemberian dispensi oleh Pengadilan Agama (Yahya Harahap, 1990 : 40)
- e. Penganiayaan  
Masalah ini diatur dalam UU No. 1 Th. 1974 pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (d), dan PP. No. 9 Th. 1975 Pasal 18 yaitu tentang alasan perceraian karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- f. Dihukum  
Terdapat dalam penjelasan Pasal 39 (2) huruf (c) dan pasal 19 PP No. 9 Th. 1975 yang menyebutkan alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- g. Catat Biologis  
Tercakup dalam penjelasan Pasal 309 ayat (2) huruf (e) UUP No. 1 tahun 1974, dan Pasal 19 PP. No. 9 Th. 1975 yaitu salah satu pihak mendapat catat badan atau penyakit dengan akibat tiak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
- h. Alasan perceraian karena berselisih secara terus menerus yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga :
1. Politis
  2. Gangguan pihak ke tiga
  3. Tidak ada keharmonisan
- Tiga hal yang menjadi latar belakang terjadinya pertengkaran antara suami istri tercakup dalam penjelasan Pasal 30 ayat (2) huruf (f) UUP No. 1 Th. 1974, Pasal 19 dan 22 PP No. 9 Th. 1975 yang menyebutkan bahwa : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dan juga dalam Pasal 22 PP. No. 9 Th. 1975 yang berbunyi :

- a) Gugatan perceraian karena alasan tersebut pasal 19 huruf (f) diajukan ke pengadilan Agama tempat tergugat
- b) Gugatan tersebut pada ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami/istri itu.

Adapun keseluruhan perkara yang diterima oleh pengadilan Agama sebagian besar adalah tentang gugatan perceraian. Hal ini dapat diketahui dari jumlah perkara gugatan perceraian yang lebih besar dari jumlah perkara-perkara selain gugat cerai.

Dari hal diatas dapat diketahui bahwa jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama adalah mengenai perkara perceraian. Dalam hal ini dibagi menjadi dua macam yaitu cerai thalak dan cerai gugat. Keduanya sama-sama menunjukkan angka yang tinggi dari jumlah perkara selain perkara perceraian yang diterima pengadilan Agama Jombang.

Mengenai perkara perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama sebagian adalah cerai gugat, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah perkara perceraian perkawinan di bawah tangan tahun 2010.

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa jumlah perkara perceraian perkawinan di bawah tangan tahun 2010 di Pengadilan Agama Jombang sebanyak 7 (tujuh) perkara dan sebagian besar dari jumlah tersebut adalah cerai gugat, berarti perkara yang diajukan istri, hal ini terbukti dari jumlah perkara perceraian perkawinan di bawah tangan hanya dua perkara yang diajukan pihak suami (cerai thalak).

#### 9. Proses Penyelesaian Perceraian Perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Jombang

Dalam pengajuan perkara perceraian perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama, baik mengenai prosedur pendaftaran, penyelesaiannya dan pemutusannya adalah sama

dengan prosedur pengajuan-pengajuan perkara yang lain, yaitu dapat dibagi beberapa tahapan antara lain :

- a. Proses pendaftaran perkara Perceraian Perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Jombang

Sebagai proses awal tahap pendaftaran perceraian perkawinan di bawah tangan yaitu sebagai berikut :

Surat gugatan/permohonan cerai dan permohonan pengesahan nikah diajukan menjadi satu oleh bagian kepaniteraan yang akan dicatat dalam satu nomor perkara. Dan untuk perkara perceraian perkawinan di bawah tangan diajukan pada bagian gugatan, baik untuk perkara gugatan atau permohonan cerai.

Dalam menangani masalah cerai, dalam pencatatannya diajukan pada panitera gugatan (baik cerai gugat maupun cerai thalak) karena permohonan cerai thalak meskipun terbentuk permohonan tetapi pada hakekatnya adalah contentious, karena didalamnya mengandung unsur sengketa. Oleh sebab itu harus diproses perkara contentious untuk melindungi hak-hak istri dalam mencari upaya hukum dan keadilan. Sehingga nantinya putusan hakim yang mengabulkan permohonan cerai thalak tersebut berbentuk suatu putusan dengan amar berjudul *menetapkan*. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, karena didalamnya terdiri dari dua pihak yaitu penggugat dan tergugat yang berlawanan, maka disebut Jurisdiction Contentious atau peradilan yang sesungguhnya. Dan produk peradilan untuk perkara contentious dalam hal perceraian (baik cerai gugat maupun cerai thalak) adalah putusan.

Dalam mengajukan perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, penggugat/pemohon dalam menyampaikan gugatan permohonan dapat melalui lisan maupun tulisan. Tetapi pada dasarnya semua gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis, namun apabila pemohon/penulis maka dapat diajukan secara lisan ke Pengadilan Agama. Demikian ini yang berlaku di Pengadilan Agama, yakni bagian kepaniteraan yang membantu dalam

pengetikan atau pembuatan surat gugatan/permohonan bagi yang tidak bisa membuatnya sendiri dan juga bagi yang buta huruf mengganti biayanya sebesar Rp 25.000.

Sesudah surat/permohonan tersebut didaftarkan di kepaniteraan maka kepaniteraan Pengadilan Agama menerima berkas surat gugatan/permohonan yang akan diteliti dan penelitian itu menyangkut apakah surat gugatan/permohonan itu sudah jelas dan benar, tidak tukar balik mulai dari identitas pihak-pihak tertentu dan apakah perkara itu termasuk kewenangan pengadilan Agama yang bersangkutan baik secara relatif maupun absolut.

Dan prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama Jombang diatur dengan beberapa tahapan yaitu meja I, II, III. Pengertian meja tersebut merupakan kelompok teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama mulai dari penerimaan sampai oleh suatu perkara tersebut selesai.

Setelah surat gugatan / permohonan selesai dibuat, maka penggugat/permohonan mengajukan ke meja I, dan di meja I itu kemudian diperiksa, apakah sudah benar identitas yang bersangkutan dan apakah termasuk kewenangan pengadilan agama baik kewenangan relatif atau absolutnya. Dan dimeja I inilah ditaksir besarnya panjar perkara yang disertai dengan surat kuasa untuk membayar (SKUM).

Setela menerima SKUM, penggugat/pemohon kemudian menghadap kasir untuk membayar panjar biaya yang ditentukan oleh meja I dan tercantum dalam SKUM tersebut. Dan kasir memberi tanda lunas serta menandatangani SKUM tersebut kemudian untuk diserahkan ke meja I lagi. Dan dimeja I ini diperiksa kelengkapan material yang lain, seperti jika dalam perkara perceraian perkawinan dibawah tangan. Kelengkapan material khusus yang diperlukan adalah surat keterangan dari KUA, yang menerangkan bahwa pasangan tersebut telah menikah, namun tidak tercatat diregister perkawinan di KUA,

sehingga tidak memiliki akta nikah, karena pengadilan Agama hanya akan menceraikan perkawinan yang sah dan memiliki bukti tentang perkawinannya. Dan syarat yang lain adalah kartu keluarga.

Dan setelah selesai pengurusan surat gugatan/permohonan tersebut, selanjutnya menghadap ke meja II dengan menyerahkan berkas-berkas yang berkaitan dengan perkaranya untuk dicatat diregister dengan nomor peserta sesuai dengan yang tertera di SKUM yang diberi oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar dan tercatat diregister. Kemudian ditandatangani oleh penitera yang bertugas dimeja II, dalam hal perceraian perkawinan di bawah tangan.

Dalam praktek di pengadilan Agama Jombang, ternyata gugatan/permohonan perceraian perkawinan di bawah tangan diakumulasikan sehingga untuk perkara ini diajukan bersama-sama, masuk dalam satu petitum satu primair.

Surat gugatan/permohonan tersebut dimasukkan dalam map berkas perkara untuk diserahkan pada wakil panitera kemudian disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari. Ketua pengadilan Agama menunjuk Majelis hakim untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang disertai dengan PMH (Penetapan Majelis Hakim). Dan ketua juga menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut. Dalam PMH ditunjuk hakim-hakim untuk majelis hakim diatur dengan menetapkan jadwal sidang untuk setiap hakim yang ada di pengadilan Agama sehingga setiap ada perkara yang masuk tidak perlu sibuk menentukan siapa-siapa yang akan ditunjuk untuk menangani perkara tersebut, akan tetapi telah sesuai dengan jadwal untuk menangani perkara tersebut, akan tetapi telah sesuai dengan jadwal yang ada. Dalam prakteknya Majelis hakim yang ditunjuk selalu terdiri dari ketua majelis dan dua orang hakim anggota dan panitera sidang, hal diatas sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Th. 1970 pasal 15 ayat (19), tentang

ketentuan jumlah hakim dalam persidangan tiga orang hakim.

Setelah menerima berkas-berkas perkara yang diperiksa dan diselesaikan dari ketua, majelis yang ditunjuk mempelajari dan mengoreksi berkas perkara untuk kemudian ditetapkan PHS (Penetapan Hari Sidang) oleh ketua majelis dan pada para pihak diberikan untuk menghadap pada hari tanggal dan jam yang telah ditentukan.

Dengan adanya proses pendaftaran perkara yang demikian, maka dapat dianalisa bahwa proses berkas acara yang berlaku di Pengadilan Agama Jombang sesuai dengan :

- a) UU No. 14 Th. 1970, pasal 2 tentang tugas pokok pengadilan
- b) UU No. 7 Th. 1989, pasal 26 tentang tugas pokok panitera
- c) UU No. 7 Th. 1989, pasal tentang tugas pokok pelaksanaan administrasi perkara, yakni pembuatan daftar semua perkara yang diterima secara tertib.
- d) UU No. 7 Th. 1989, pasal 101 tentang tanggung jawab panitera atas pengurusan perkara

Setelah persidangan selesai maka tugas meja III untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan agama kepada pihak yang berkepentingan, kemudian menyusun/menjadi berkas-berkas untuk dimutasi.

#### 10. Proses penyelesaian Perkara perceraian Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Jombang

Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus ditulis dalam suatu berita acara dari setiap perkara oleh panitera sidang.

Menurut hakim di Pengadilan agama Jombang yang telah menyelesaikan dan memutus perkara perceraian perkawinan dibawah tahun 2010 bahwa untuk pemeriksaan, perkara perceraian (thalak/gugat) dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dilakukan sidang terbuka untuk umum. Hal tersebut merupakan letak perbedaan antara perkara cerai dan perkara lain. Hal ini menurut beliau sesuai

dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 59 (1), Pasal 68 (2) dan Pasal 80 (2).

Namun dalam tahap-tahap persidangan antara perkara perceraian dengan perkara yang lain adalah sama, yakni dimulai dari pembacaan gugatan sampai dengan putusan hakim. Hal ini dapat dibuktikan dengan berita acara dari perkara yang tersebut sebagai deskripsi jalannya pemeriksaan dalam persidangan dari awal sampai dengan selesainya suatu perkara. Dalam hal ini merupakan deskripsi jalannya perkara perceraian perkawinan di bawah tangan, yang memiliki dua perkara perceraian perkawinan di bawah tangan, yang memiliki dua perkara yang diputuskan dalam satu nomor perkara yakni perceraian. Dan sebelum memeriksa perceraian, terlebih dahulu melakukan sidang pengesahan perkawinan.

#### 11. Putusan Perceraian Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Jombang

Pengadilan Agama Jombang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama. Dalam menjatuhkan putusan perceraian dan penetapan istbat nikah telah sesuai dengan kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Jombang berdasarkan pasal 4 (1) dan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1980 tentang peradilan agama.

Dalam menangani perkara perceraian perkawinan dibawah tangan, Pengadilan Agama Jombang selalu mengakumulasikan (menggabungkan) kedua tuntutan perkara itu sehingga perkara ini satu nomor perkara mempunyai dua putusan perceraian, dengan dasar pada KHI Pasal 7 ayat (3), sedangkan dalam menjatuhkan putusan perceraian perkawinan di bawah tangan sebagai gambaran dari seluruh putusan di Pengadilan Agama Jombang para hakim berdasar pertimbangan hukum.

#### B. Temuan Hasil Penelitian

Setelah hasil-hasil penelitian disajikan dan dianalisis dengan teori-teori yang sesuai dan berhubungan erat dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, maka penelitian dalam sub-sub terakhir dari Bab III ini akan diinterpretasikan dengan sistematika urtaian pembahasan yang berpijak kepada perumusan

pokok masalah yang ada bahwa peneliti telah menemukan sebagian masyarakat yang melakukan. Dalam hal ini dilakukan didepan seorang tokoh masyarakat seperti kepada kyai, dan dalam pelaksanaannya hanya terdapat calon mempelai, wali dan saksi.

Dari hal tersebut peneliti berasumsi bahwa di Kabupaten Jombang masih banyak didapatkan perkawinan sirri yang perkawinannya tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dengan kata lain kawin sirri atau kawin dibawah tangan yaitu perkawinan yang hanya didasarkan pada syariat Islam (sesuai syarat dan rukunnya), padahal aturan pencatatan nikah ini sebenarnya memiliki tujuan yang bagus. Namun ketika dihadapkan dengan kenyataan di masyarakat yang ada sering mengalami kesenjangan, hal ini terjadi karena : Pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum. Kedua, kurtang kesadaran masyarakat akan hukum. Ketiga, sulitnya berpoligami karena sebagai PNS. Hal ini dapat dibuktikan dari perkara itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Jombang.

1. Pelaksanaan Perkawinan Sirri di Kabupaten Jombang

Perkawinan sirri yang terjadi di kabupaten Jombang dalam pelaksanaannya ada yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak sesuai dengan UU No. 1 Th. 1974 pasal 2 ayat (1), yang berbunyi Perkawinan di bawah tangan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan UU No. 1 Th. 1974 adalah tidak sah dan apabila permohonan itsbat nikah yang diajukan dapat ditolak oleh Pengadilan Agama.

2. Faktor-faktor Perceraian Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Jombang

Berdasarkan fenomena dilapangan, dimana penelitian dan kenyataan teori yang berupa pasal-pasal dalam perundang-undangan diatas dapat dinyatakan bahwa dalam praktek berkas acara di Pengadilan Jombang, khususnya dalam menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara perceraian perkawinan dibawah tangan. Jadi

proses pelaksanaan perceraian perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Jombang yang mempunyai dua isi perkara yaitu penetapan sah perkawinan dan putusan perceraian dalam pendafatarannya diakumulasikan dalam satu nomor perkara, sehingga dalam satu nomor perkara mempunyai dan mengeluarkan dua buah bentuk produk pengadilan yang berupa penetapan pengesahan nikah dan putusan perceraian atas gugatan/permohonan cerai.

### Kesimpulan

1. Nikah sirri merupakan istilah yang berkembang dalam masyarakat, hukum Islam dan hukum Positif tidak mengenal istilah tersebut. Tetapi dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan nikah sirri adalah nikah yang dilakukan dibawah tangan, asal memenuhi syarat nikah, dan tidak didaftarkan untuk mendapatkan surat nikah sebagai tanda bukti nikah. Hal demikian menurut hukum Islam adalah sah, Namun menurut Hukum Positif perkawinan itu tidak berlaku, sebagaimana asas hukum yang berbunyi sesuatu yang sah belum tentu berlaku, artinya perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang dapat menjamin kepastian hukum.
2. Dalam masyarakat masih ditemui praktek perkawinan di bawah tangan yaitu perkawinan yang dalam pelaksanaannya tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan hukum dan kurangnya kesadaran akan hukum. Hal ini dapat juga dipengaruhi oleh UU No. 1 Th. 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya. Dalam pelaksanaan praktek perkawinan dibawah tangan itu dilakukan didepan tokoh agama masyarakat (Kyai) yang sesuai dengan rukun dan syarat tetapi tidak diumumkan pada masyarakat banyak dan juga tidak

dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA.

- a. Yang menjadi faktor penyebab perceraian perkawinan sirri yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang yaitu yang bersifat moral dan bersifat syiqoq
- b. Bahwa dalam prosedur pengajuan perkara perceraian perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Jombang dalam pendaftarannya sama seperti perkara-perkara yang lain. Perkawinan di bawah tangan bisa dikatakan kawin agama, tidak mempunyai akta nikah, dalam hubungannya dengan pendaftaran perkara sebagai bukti atau ganti akta nikah adalah surat keterangan dari KUA. Dalam penyelesaiannya, langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa perkawinan yang menghasilkan perceraian yang menghasilkan putusan perceraian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afkar Tanwirul, 2000, *Fiqih Rakyat*, Situbondo Sukorejo, Jatim, LKIS Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi, Dr, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Arto, Mukti, Drs.SH, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Bp-4, 1998,188, *Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarganya*, Jakarta, Bp-4 Pustaka.
- Dahlan, SUjari, 1996, *Fenomena Nikah Sirri*, Surabaya, Pustaka Prograssif.
- DEPAG RI, 1971, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Quran, Jakarta.
- DEPAG RI, 1999/2000. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta.
- DEPAG, 1992, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatan Nikah*, Jakarta Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat
- Faridl, Miftah, KH, Drs, 1999, *150 Masalah Nikah & Keluarganya*, Jakarta, Gema Isnani
- Fuad Syakir Muhammad, 2002, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta, CV. Cendekia
- Habsul, Wanning, 1994, *Perkawinan Terselubung*, PT. Golden Terayon Press.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : mandar Maju
- Kumpulan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, 1992 ; Surabaya : PTA
- Latif, Djamil, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo
- Badri, 1985. *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUPERdata*, Surabaya CV, Amin
- Depag RI, 1998, *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Formulir Nikah, Talaq, Cerai Rujuk*, Jakarta : Direktorat Jenderal Hubungan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Asifa'
- Humaidillah, Memed, 2002, *Akada Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta : Gema Insani Pres.
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali
- Arikunto, S. 1998. *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Faisal, Sanafiah, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya : Usaha Nasional
- Hadi, Sutrisno, 1996. *Metodologi Research*, Yogyakarta :Andi Offset.
- Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep R. Rohidi, Jakarta : Universitas Indonesia
- Moteong J. Lexy, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Roesdakarya
- Nazir, M., 2000, *Metode Penelitian*, Jakarta L Ghalia Indonesia.
- Patton, M.Q. 1980, *Kualitative Evaluation Methods*, Beverly Hills : Sage Publikation Inc.
- Singarimbun, Masri, 1987, *Metode Penelitian Surve*, Jakarta : LP 3 ES
- DEPAG RI, 1992/1993, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat.

- DEPAG RI, 2003, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta.
- DEPAG RI, 2002, *Fiqih Munakahat*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- DEPAG RI, 2002, *Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Rasjid Sulaiman, H, 1976, *Fiqih Islam*, Attahirriyah, Jakarta
- Shadily, Hasan dan Echols, M.John, 1994, *Kamus Indonesia Inggris*, PT Gramedia, Jakarta.
- Shdily, Hasan dan Echols, M.John, 1988, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.